P U T U S A N

Nomor 522/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., NIK. [redacted], tempat dan tanggal lahir, Desa Krueng Mate, 06 November 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [redacted]. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulina, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punti, Aceh Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 47/SK/MA/PDT/V/2024 Tanggal 02 Juli 2024**,** sebagai **Penggugat**;

Lawan

....., NIK.[redacted], tempat dan tanggal lahir, **Babah Buloh, 10 Juli 1997**, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswata, tempat tinggal di [redacted], sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 522/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 *Masehi Bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1443*, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 0135/018/VII/2022 bertanggal 15 Juli 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari digampong Krueng mate kecamatan samudera, lalu pindah dan tinggal dirumah orangtua tergugat selama 1 (satu) hari di gampong babah buloh kecamatan sawang, kab. aceh utara dan kemudian penggugat dan tergugat pergi merantau dan tinggal bersama di tangerang selama 3 (tiga) bulan, kemudian penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di gampong Krueng mate kecamatan samudera selama 1 (satu) minggu dikarenakan terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat, selanjutnya setelah didamaikan dan dirukunkan kembali penggugat dan tergugat kembali tinggal di tangerang selama 3 (tiga) bulan, setelah itu penggugat pulang lagi kerumah orang tua penggugat di krueng mate sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1(satu) tahun lebih;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai1 (satu) orang anak, yaitu: ....., NIK.[redacted], tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 15 Agustus 2023, umur 11 bulan, jenis kelamin Perempuan, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 4 (empat) bulan setelah pernikahan, karena sejak bulan Februari 2023 mulai terjadi perselisihan dan percekcokan antara penggugat dengan tergugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermula pada tiga bulan pertama pernikahan tergugat sering mencaci maki penggugat dengan alasan penggugat tidak mencuci baju tergugat dengan benar sampai membuat baju tergugat rusak padahal itu semua tidak benar bahkan tergugat sampai menjatuhkan talak 1 kepada penggugat, namun penggugat masih mau memaaafkan dan bersedia membina rumah tangga kembali degan tergugat, namun tergugat tetap tidak berubah dan sering memaki maki pengugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
   - Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat dan orang tua Penggugat;
   - Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;
   - Antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan terjadi perselisihan;
   - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sering meninggalkan penggugat sendiri di tempat kos temannya dimalam hari kemudian pergi bersama teman-temannya dan baru kembali di pagi hari;
   - Tergugat sering menyalahkan-nyalahkan Penggugat terhadap hal sepele salah satunya sering menyalahkan pengugat jika penggugat tidak mencuci baju tergugat dengan benar;
   - Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat akan memukul Penggugat disaat Tergugat sedang marah;
   - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Februari tahun 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Pengugat pulang ke rumah orang tuanya krueng Mate kecamatan samudera sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batín, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan perangkat Gampong Krueng Mate Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa Tergugat bekerja pedagang kosmetik dan obat milik sendiri dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 2 dan Poin 3 Jo. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama MARI No. 1669/DJA/HK.00/5/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 24 Mei 2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian beserta Lampiran Surat Dirjen Badilag MARI No. 1669/DJA/HK.00/5/2021, maka untuk itu Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat, sebagai akibat dari cerai gugat, berupa:

1) Nafkah iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2) Mut'ah berupa Emas murni 99A sebanyak 3 (tiga) mayam emas;

Yang harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat pasca perceraian dan terpenuhinya tuntutan Penggugat dalam gugatan ini tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa 1 (satu) orang anak, yaitu: ....., NIK.[redacted], tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 15 Agustus 2023, umur 11 bulan, jenis kelamin Perempuan; masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak *aquo* memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
13. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan demi kepentingan serta kesejahteraan anak dan anak tersebut selama ini selalu bersama dengan Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat, sehingga sangat adil dan layak bilamana hak pengasuhan dan pemeliharaan *(hadhanah*) 1 (satu) orang anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1(satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya;
15. Bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai pedagang kosmetik, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak ini, untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah dan biaya hidup untuk 1 (satu) orang anaknya melalui Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri

Berdasarkan alasan-alasan cerai gugat & hak asuh anak dari Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat memgambil Akta Cerai berupa:
   - Nafkah iddah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
   - Mut'ah berupa Emas murni 99A sebanyak 3 (tiga) mayam emas;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) pettitum diatas;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak, bernama: ....., NIK.[redacted], tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 15 Agustus 2023, umur 11 bulan berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup 1 (satu) orang anak sebagaimana maksud angka 5 (lima) petitum melalui Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KK Nomor 1108080407230001 A.n. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling,* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0135/018/VII/2022 bertanggal 15 Juli 2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1106-LU-18082023-0009 A.n. ..... yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara tanggal 18 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I [redacted], Saksi selaku abang kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diancam dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di kos-kosan teman Tergugat sedangkan Tergugat baru pulang ke kos pagi hari dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ....., umur 11 bulan dan anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang alat kosmetik dan obat-obatan di Jakarta dengan penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta per bulan;

Saksi II [redacted], Saksi ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu, Penggugat pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meninggalkan Tergugat karena diancam dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di kos-kosan teman Tergugat sedangkan Tergugat baru pulang ke kos pagi hari dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ....., umur 11 bulan dan anak sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang alat kosmetik dan obat-obatan di Jakarta dengan penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta per bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang–undang Nomor 7 tahun 2339 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2339 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk kabupaten Aceh Utara sehingga secara yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 memembuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 memembuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ....., umur 11 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ....., umur 11 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di kos-kosan teman Tergugat sedangkan Tergugat baru pulang ke kos pagi hari, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diancam dipukul oleh Tergugat;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan mensihati Penggugat bersabar akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat merasa sangat menderita sehingga bersikeras bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari usaha dagang kosmetik dan obat-obatan di Jakarta sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Per bulan;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan dalam keadaan baik;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karena terjadi karena pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *Iddah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa emas murni 99A sebanyak 3 (tiga) mayam sebagaimana petitum 3 gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ada tidaknya nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Penggugat yang keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat disebabkan sering diancam dipukul oleh Tergugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah kos temannya dan Tergugat pagi baru pulang yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut membahayakan keselamatan Penggugat apalagi teman Tergugat tidak memiliki hubungan mahram dengan Penggugat sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa Penggugat dapat dikategorikan istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan istri yang *nusyuz* dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rangka mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberi kepada Penggugat nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dan berdasarkan fakta hukum pula Tergugat adalah orang yang memiliki penghasilan dari hasil tambak udang dan ikan bandeng namun terhadap jumlah *Iddah* dan *Mut'ah* yang dituntut Penggugat menurut majelis nominalnya wajar sehingga majelis mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan iddah sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas murni sebanyak 3 (tiga) mayam sehingga untuk itu Tergugat dihukum untuk melaksanakannya dan secara lengkap akan dituangkan dalam amar putusan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti surat gugatan dan dibuktikan dengan bukti P.3 dan saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan anak yang bernama Nona Otari, umur 15 tahun (25 Agustus 2009) dan ....., umur 9 tahun (5 Februari 2015) sehingga terbukti anak bernama Nona Otari sudah berusia di atas 12 tahun sedangkan anak bernama ..... masih di bawah umur dan atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang sudah *mumayyis* atau sudah berumur di atas 12 tahun maka anak diberi hak untuk memilih salah satu antara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan anak bernama Nona Otari di depan sidang sehingga anak tersebut tidak dapat dipertanyakan memilih siapa antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya sehingga permohonan Penggugat sebagai pemegang hadhanah atas anak tersebut di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ....., terbukti masih berumu 11 bulan atau belum *mumayyis* maka sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak bernama ..... dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, dalam gugatan Penggugat yang menuntut nafkah 1 (satu) orang anak kepada Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan nafkah anak yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai pedagang kosmetik dan obat-obatan di Jakarta dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak dan majelis telah mengabulkan hak asuh atau hdhanah 1 (satu) orang anak bernama ..... terbukti, umur 9 tahun, maka untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya guna pendidikan, dan biaya hidup yang lain, dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat harus diberikan hukuman untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) jo.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) jo. pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula diterapkan ibarat kitab *Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya *"Nafkah anak adalah wajib bagi ayah".*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan yang telah diuraikan di atas, dimana Tergugat memiliki penghasilan dari usaha kosmetik dan obat-obatan di Jakarta per bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka majelis menilai gugatan Penggugat terhadap nafkah anak tersebut dapat dikabulkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak anak-anak pasca perceraian orang tuanya, maka Tergugat dihukum memberikan nafkah anak-anak tersebut setiap bulan baik langsung secara tunai kepada Penggugat atau secara transfer melalui rekening Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa supaya Tergugat dapat mematuhi dan melaksanakan amar putusan tentang nafkah *Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak* tersebut maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai untuk Tergugat sementara sampai Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2339 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ....., umur 9 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya;
5. Menetapkan Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa:
   5.1. Nafkah selama Penggugat menjalani masa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
   5.2. Mut'ah berupa emas murni 99 A sebanyak 3 (tiga) mayam;
   5.3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama ....., umur 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 5 point 5.1 sampai 5.3 di atas;
7. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai untuk Tergugat sementara sampai Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum angka 5 poin 5.1 sampai 5.3 di atas;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I.,M.H dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Frandi Alugu, S.H.I.,M.H	**Ismail, S.H.,M.H**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	34.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)